



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 427 /KPTS/VI /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SELEKSI PEMILIHAN GURU
DAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengelolaan manajemen sekolah serta pengembangan sumber daya Guru dan Kepala Sekolah, perlu dilakukan uji kompetensi guna memotivasi dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Penilaian Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi Tahun 2019 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019;
 3. Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019;
 4. Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2019 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana, bertugas:
 1. menyiapkan perangkat seleksi pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi yang mengacu pada Pedoman Pemilihan Guru TK, Guru SD, Guru SMP dan Kepala Sekolah Berprestasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. menerima dan mengadendakan jadwal pelaksanaan seleksi;
 3. memeriksa semua dokumen persyaratan akademik, administrasi dan persyaratan khusus dari setiap peserta yang ikut seleksi;
 4. menginformasikan kepada guru dan kepala sekolah untuk mempersiapkan laporan karya tulis ilmiah, artikel dan bahan presentasi lainnya;
 5. mengatur waktu pelaksanaan penilaian;
 6. menerima hasil pelaksanaan penilaian guru dan kepala sekolah berprestasi dari Tim Penilai;
 7. mengusulkan kepada Bupati Bengkalis untuk menetapkan guru dan kepala sekolah berprestasi; dan
 8. mengirimkan pemenang Peringkat I Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Bengkalis sebagai Peserta Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Tingkat Provinsi.
 - b. Tim Penilai, bertugas:
 1. melakukan penilaian administratif, akademik dan persyaratan khusus dari setiap guru dan kepala sekolah yang ikut seleksi;
 2. mengolah dan merekapitulasi nilai serta menetapkan peringkat I, II, dan III guru dan kepala sekolah berprestasi berdasarkan tingkat satuan pendidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Seleksi Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2021; dan
 3. membuat rekomendasi dan melaporkan hasil penilaian kepada Panitia Pelaksana.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 JUNI 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 427/KPTS/VI/2021
TANGGAL : 8 JUNI 2021

SUSUNANAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SELEKSI
PEMILIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1.	2.	3.	4.
I.	PANITIA PELAKSANA	PENANGGUNGJAWAB	
	1. BUPATI BENGKALIS	KETUA	
	2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. STAF PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS (TUJUH) ORANG	ANGGOTA	
II.	TIM PENILAI		
	1. NASHARI, M.Pd	KETUA	
	2. H. MOHD.NASIR, M.Pd	ANGGOTA	
	3. H. MUKHTAR, M.Pd	ANGGOTA	
	4. MUSA ISMAIL, M.Pd	ANGGOTA	
	5. H. FAHRI ZALMI, M.Si	ANGGOTA	
	6. RIEN AGUSTINA, S.Pd	ANGGOTA	
	7. ZULKIFLI, M.Pd	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI